

ABSTRAK

Kerjasama pengelolaan tambak garam adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam bentuk bidang *muamalah*. masyarakat di Desa Pinggirpapas melaksanakan praktik sewa menyewa antara pemilik lahan dan penggarap untuk bekerjasama dan mendapatkan bagian masing masing dari hasil yang didapatkan dari lahan tambak garam. Sewa-menyewa dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu; apakah pengenaan *mukhabarah* (akad bagi hasil) pada akad *ijarah* (sewa menyewa) dalam kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sudah sesuai menurut Hukum Islam atau tidak, dan apakah terdapat unsur larangan bermuamalah dalam Hukum Islam pada kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Pinggirpapas. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian praktik kerjasama di Desa Pinggirpapas bahwa bentuk awal akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Namun karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pemilik lahan menambahkan secara sepihak akad bagi hasil pada akad *ijarah* sehingga dalam kerjasama tersebut terdapat dua akad dalam satu transaksi. Praktik kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas belum sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam Hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya para pihak belum memenuhi semua rukun dan syarat akad *mukhabarah* dan juga *ijarah* khususnya rukun *sighat* dimana seharusnya dalam akad harus ada kesesuaian kedua belah pihak dalam akad, namun hal tersebut belum terpenuhi sehingga menimbulkan unsur *dzolim* dan *gharar* dalam akad tersebut. Apabila dalam suatu akad terdapat dua unsur tersebut, maka dapat menyebabkan akad tersebut batal. Oleh karena itu, sebaiknya dalam melakukan kerjasama pertanian garam, pemilik lahan dan penggarap tambak garam di Desa Pinggirpapas berpegang pada syariat Islam agar tidak timbul dua akad dalam satu transaksi, selain itu sebaiknya lebih baik menggunakan akad *ijarah* saja dalam kerjasama pertanian garam agar terhindar dari unsur *gharar* dan hal yang dapat merugikan para pihak.

Kata kunci: pertanian garam, *mukhabarah*, *ijarah*, akad, *gharar*, *dzolim*

ABSTRACT

Salt pond management cooperation is an activity that exists in the community of Pinggirpapas Village, Kalianget District, Sumenep Regency in the form of fields *muamalah*. The community in Pinggirpapas Village carries out the practice of leasing between land owners and cultivators to work together and get their respective share of the results obtained from salt pond land. Leases in Islamic law are known as *ijarah*. This research focuses on two problems, namely; whether the imposition of *mukhabarah* (profit sharing contract) on the contract *ijarah* (lease) in salt farming cooperation in Pinggirpapas Village, Kalianget District, Sumenep Regency is appropriate according to Islamic law or not, and whether there is an element of prohibition on *muamalah* in Islamic law on salt farming cooperation that occurs in Pinggirpapas Village. This research method uses empirical legal research using a statutory approach and an analytical approach. The results of the collaborative practice research in Pinggirpapas Village show that the initial form of the contract used was the contract *ijarah*. However, because there are several influencing factors, the land owner unilaterally adds a profit sharing contract to the *ijarah* contract so that in this collaboration there are two contracts in one transaction. The practice of salt farming cooperation in Pinggirpapas Village is not in accordance with the principles of *muamalah* in Islamic law, because in its implementation the parties have not fulfilled all the pillars and conditions of the contract *mukhabarah* and also *ijarah*, especially the pillar *sighat* where there should be compatibility between both parties in the contract, but this has not been fulfilled, giving rise to elements of *dzolim* and *gharar* in the contract. If there are two elements in a contract, it can cause the contract to be void. Therefore, it is better to cooperate in salt farming, land owners and salt pond cultivators in Pinggirpapas Village adhere to Islamic law so that two contracts do not arise in one transaction, besides that it is better to use a contract *ijarah* only in salt farming cooperation in order to avoid elements *gharar* and things that can harm the parties.

Keywords: salt farming, *mukhabarah*, *ijarah*, contract, *gharar*, *dzolim*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci	13
1.6.4 Data Penelitian.....	14
1.6.5 Metode Pengumpulan Data	15
1.6.6 Metode Pengolahan Data.....	16
1.6.7 Metode Analisis Data	17
BAB II TRANSAKSI MUAMALAH DALAM PERTANIAN GARAM	19
2.1 Pengertian Muamalah.....	19
2.1.1 Dasar Hukum Muamalah.....	20
2.1.2 Prinsip-prinsip Muamalah	21
2.2 Larangan Muamalah.....	23

2.2.1 Riba	24
2.2.2 Gharar.....	25
2.2.3 Tadlis.....	27
2.2.4 Maysir.....	28
2.2.5 Zalim	29
2.3 Akad Bagi Hasil	30
2.3.1 Dasar Hukum Akad Bagi Hasil	31
2.3.2 Jenis Akad Bagi Hasil	32
2.3.3 Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	36
2.3.4 Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	37
2.3.5 Berakhirnya Akad Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i>	39
2.4 Ijarah.....	40
2.4.1 Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	41
2.4.2 Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	43
2.4.3 Berakhirnya Akad Ijarah	45
BAB III ANALISIS KERJA SAMA PERTANIAN GARAM DI DESA PINGGIRPAPAS KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP.....	47
3.1 Gambaran Umum Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.....	47
3.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	47
3.2 Analisis Pengenaan Bagi Hasil (<i>Mukhabarah</i>) Pada Akad Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) Pengelolaan Lahan Tambak Garam di Desa Pinggirpapas Menurut Perspektif Hukum Islam	56
3.2.1 Mekanisme Kerja Sama Pertanian Garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	56
3.2.2 Analisis Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	64
3.3 Analisis Unsur Larangan Muamalah Dalam Kerjasama Pertanian Garam Di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.....	78
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1	Data Jumlah Penduduk Desa Pinggirpapas Berdasarkan Golongan Usia.....	50
Tabel 3.2	Data Penduduk Desa Pinggirpapas Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 3.3	Data Penduduk Desa Pinggirpapas Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	54
Tabel 3.4	Data Penduduk Desa Pinggirpapas Berdasarkan Agama.....	55
Tabel 3.5	Klasifikasi Pemenuhan Rukun Dan Syarat Mukhabarah Pada Kerjasama Pertanian Garam di Desa Pinggirpapas.....	69
Tabel 3.6	Klasifikasi Pemenuhan Rukun Dan Syarat Ijarah Pada Kerjasama Pertanian Garam di Desa Pinggirpapas.....	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Mekanisme Praktik Sewa Tambak Garam di Desa Pinggirpapas.....	58
Bagan 3.2 Mekanisme pengenaan bagi hasil terhadap akad sewa menyewa pada akad kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas.....	62
Bagan 3.3 Hubungan akad kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas.....	64